



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 67 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan Perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BENGKAYANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II Bagian Ketiga Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 2, dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga
Struktur Organisasi**

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang terdiri dari:
 - d. Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai; membawahi 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari:
 1. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai; dan
 2. Sub Bidang Pembinaan Pegawai.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya manusia; membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur; dan
 2. Sub Bidang Jabatan Fungsional dan Pengembangan Karier.
2. Ketentuan Bab II Bagian Ketujuh Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), membawahi :
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai; dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan Pegawai.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pembinaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan disiplin pegawai, pengkoordinasian fasilitasi kegiatan Korps Pegawai Republik Indonesia serta melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Pembinaan Pegawai.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembinaan Pegawai mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
 - b. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
 - c. penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
 - d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Sub Bidang Pembinaan Pegawai; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain dibidang Pembinaan Pegawai yang diberikan oleh Kepala Bidang.
3. Ketentuan Bab II Bagian Kedelapan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 24

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis dan laporan serta evaluasi dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Sekretaris.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. penyusunan rencana kerja dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diberikan oleh Kepala Badan;
- h. pengelolaan administrasi dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 26

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), membawahi:
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur; dan
 - b. Sub Bidang Jabatan Fungsional dan Pengembangan Karier.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 27

- (2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
- b. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
- c. penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
- d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain dibidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Jabatan Fungsional dan Pengembangan Karier sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang Jabatan Fungsional dan Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Jabatan Fungsional dan Pengembangan Karier menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Jabatan Fungsional dan Pengembangan Karier;
 - b. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Jabatan Fungsional dan Pengembangan Karier;
 - c. penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Jabatan Fungsional dan Pengembangan Karier;
 - d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Jabatan Fungsional dan Pengembangan Karier;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Sub Bidang Jabatan Fungsional dan Pengembangan Karier; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain dibidang Jabatan Fungsional dan Pengembangan Karier yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI BENGKAYANG..

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR ...⁶⁷.

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB BENGKAYANG



DAMIANUS, SH, M.Si
NIP. 19671007 200003 2 003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : **67** TAHUN 2018
 TANGGAL : **31 Agustus** 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49
 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER
 DAYA MANUSIA KABUPATEN BENGKAYANG



Keterangan :

- _____ : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT